



**WALIKOTA DENPASAR**  
**PERATURAN WALIKOTA DENPASAR**

**NOMOR 31 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**TATA CARA DAN PERSYARATAN PELAYANAN**  
**BURSA KERJA ONLINE DI KOTA DENPASAR**

**WALIKOTA DENPASAR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam mempertemukan antara pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja (perusahaan) sebagai upaya meningkatkan perluasan kesempatan kerja guna penanggulangan permasalahan ketenagakerjaan khususnya pengangguran perlu diadakan kegiatan pelayanan Bursa Kerja Online di Kota Denpasar;
  - b. bahwa upaya tertib administrasi pelayanan penempatan tenaga kerja dan optimalisasi pengumpulan data lowongan pekerjaan melalui Bursa Kerja Online maka perlu menetapkan Tata Cara dan Persyaratan Pelayanan Bursa Kerja Online di Kota Denpasar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang Tata Cara dan Persyaratan Pelayanan Bursa Kerja Online di Kota Denpasar;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenaga Kerjaan Di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Laporan;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor:PER.07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PELAYANAN BURSA KERJA ONLINE DI KOTA DENPASAR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial adalah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar.
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar.
6. Bursa Kerja adalah tempat pelayanan kegiatan penempatan tenaga kerja yang diperuntukan bagi pencari kerja maupun pengguna tenaga kerja/ perusahaan.
7. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pengguna tenaga kerja.

9. Pengantar Kerja adalah pegawai negeri sipil yang memiliki ketrampilan melakukan kegiatan antar kerja dan diangkat dalam jabatan fungsional oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
10. Petugas Antar Kerja adalah petugas yang memiliki pengetahuan antar kerja dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan antar kerja.
11. Bursa Kerja Online adalah sarana (media) yang berisi mekanisme untuk mempertemukan pencari kerja dengan pekerjaan yang diinginkan dilain pihak pengguna tenaga kerja dengan tenaga kerja yang dibutuhkan secara cepat dan tepat dengan basis teknologi informasi (internet).
12. Pelayanan Pendaftaran Kartu Pencari Kerja (AK/1) online adalah pelayanan pendaftaran kartu pencari kerja dengan basis teknologi informasi (internet) sehingga otomatis menjadi data base Bursa Kerja Online.
13. Pelayanan pengiriman informasi lowongan pekerjaan adalah kegiatan pelayanan dalam bentuk pengiriman *Short Masaje Service* (SMS) lowongan pekerjaan kepada pencari verja yang terdaftar dalam Bursa Kerja Online.

## BAB II

### TATA CARA DAN PERSYARATAN PELAYANAN BURSA KERJA ONLINE

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara

#### Pasal 2

- (1) Setiap orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah dan mendaftarkan dirinya ke Bursa Kerja Online wajib melaporkan perusahaannya ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial.
- (2) Setiap orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah dan mendaftarkan dirinya ke Bursa Kerja Online wajib melaporkan lowongan pekerjaannya ke Dinas Tenaga Kerja, Trasn migrasi dan Sosial.
- (3) Seluruh penduduk Kota Denpasar dalam usia kerja wajib mendaftarkan diri ke Bursa Kerja Online.

## **Bagian Kedua**

### **Persyaratan**

#### **Pasal 3**

Permohonan pelayanan Bursa Kerja Online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, persyaratannya adalah sebagai berikut :

Bagi pencari kerja :

1. foto copy KTP Denpasar yang masih berlaku;
2. ijazah terakhir;
3. sertifikat ketrampilan /jika memiliki; dan
4. mengisi biodata, riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan.

Bagi perusahaan :

1. Menunjukkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan.
2. Mengisi dan Menyerahkan Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PELAYANAN BURSA KERJA ONLINE**

#### **Pasal 4**

Ketentuan pelayanan Bursa Kerja Online ditetapkan sebagai berikut :

1. Setiap perusahaan wajib melaporkan jumlah lowongan kerja;
2. Setiap perusahaan wajib melaporkan berapa jumlah pencari kerja yang melamar lowongan tersebut;
3. Setiap perusahaan wajib melaporkan berapa jumlah pencari kerja yang lulus seleksi ( ditempatkan ).
4. Setiap pencari kerja terdaftar wajib mencantumkan nomor handphone dalam registrasi Bursa Kerja Online guna pelayanan pengiriman sms lowongan pekerjaan.

#### **Pasal 5**

Ketentuan pelayanan Bursa Kerja Online bagi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah diarahkan untuk:

- a. Upah sesuai dengan UMK yang berlaku;
- b. Jam kerja sesuai dengan aturan yang berlaku; dan
- c. Jaminan sosial tenaga kerja.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 9 November 2011

WALIKOTA DENPASAR,

  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 9 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

  
RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2011 NOMOR 31